



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
DALAM WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan tata cara pembagian dan penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Desa Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Halmahera Utara, Kota Halmahera Selatan, Kota Kepulauan Sula, Kota Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah DPMD Kota Tidore Kepulauan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Camat adalah camat yang berada di Kota Tidore Kepulauan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
19. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota/Kota.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
24. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya
25. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
26. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan
28. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
29. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
34. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

35. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
37. Hari adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
38. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
39. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
40. Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat TPK Barang/Jasa adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
41. Musyawarah Desa Serah Terima yang selanjutnya disingkat MDST adalah musyawarah desa penyerahan hasil pekerjaan dari Panitia Pelaksana Pembangunan sarana/prasarana kepada pemerintah desa.
42. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
43. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
44. Satuan Tugas Desa yang selanjutnya disebut Satgas Desa adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud diberikan DD adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan

Pasal 3

Tujuan diberikannya DD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran lokasi DD adalah 49 Desa.

Pasal 5

- (1) DD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (3) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 6

- (1) Tata Cara Pembagian dan perhitungan ADD ditetapkan atas dasar pagu perhitungan Dana Desa Minimal ditambah dengan perhitungan pagu Dana Desa Proporsional.
- (2) Besarnya Dana Desa Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah DD Kota yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
- (3) Perhitungan Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Data Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bobot luas wilayah 10% (sepuluh perseratus);
 - b. bobot jumlah penduduk 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. bobot angka kemiskinan 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - d. bobot indeks kesulitan geografis 30% (tiga puluh perseratus).
- (5) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (6) Perhitungan Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dihitung dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kota yang bersangkutan
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kota yang bersangkutan
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kota yang bersangkutan
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kota yang bersangkutan

- (7) Penetapan alokasi dan lokasi Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) DD disalurkan oleh Kota kepada Desa.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) paling lambat bulan april tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 3. Rencana Penggunaan Dana;
 4. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
 6. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik;

7. Foto kondisi 0 %;
 8. Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab/ Pakta integritas;
 10. Laporan Tahun sebelumnya;
 11. Foto copy APBDesa.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 3. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, sisa kas maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pencairan Tahap I;
 4. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 5. Foto copy buku rekening pemerintah desa;
 6. Laporan penggunaan tahap I.
- (3) Pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan melakukan asistensi dan menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan DD kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah mendapatkan persetujuan Camat.
- (5) Pencairan DD di Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah Kepala DPMD menerbitkan rekomendasi pencairan.
- (6) Dalam hal pengajuan pencairan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, pencairan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Sekretaris Daerah.
- (7) Format dokumen pencairan dan pelaporan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Pengenaan pajak disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Rapat evaluasi Tim Pengelola Desa dilaksanakan secara berkala baik mingguan dan bulanan dengan hasil :

- a. laporan kemajuan target kegiatan.
- b. pembahasan permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian.
- c. evaluasi kinerja Tim Perencana, TPK, Tim Pengadaan Barang/jasa dan Tim Pemantau.
- d. laporan penggunaan dana mingguan.
- e. rencana kerja berikutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah desa perubahan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Tahapan musyawarah desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tahapan musyawarah desa.
- (4) Hasil Musdes dituangkan dalam Berita Acara Musdes perubahan dan di konsultasikan dengan Tim Asistensi Kecamatan dan atau Kota.

Pasal 12

Penatausahaan DD mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Desa.

BAB V ARAH PENGGUNAAN

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
 - a. mendukung kedaulatan pangan;
 - b. mendukung kedaulatan energi;
 - b. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan

c. mendukung pariwisata dan industri.

- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - b. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - d. pengelolaan padang gembala;
- e. pengembangan Desa Wisata; dan
- f. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain : zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar; dan intan.
 - b. komoditas tambang batuan, antara lain : onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (*chert*), jasper, krisopras, garnet; dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 - c. rumput laut;
 - d. hutan milik Desa; dan
 - e. pengelolaan sampah.

Pasal 15

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 16

- (1) Kegiatan yang tidak dapat dibiayai/dilarang dibiayai dari DD adalah:
 - a. Pemeliharaan dan atau pembangunan pagar keliling kuburan;
 - b. pengadaan tanah untuk lapangan bola kaki;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan Pemerintahan Desa;
 - d. pemeliharaan dan atau pembangunan sarana peribadatan di atas 10 (sepuluh) juta;
 - e. talangan pembayaran pajak bumi dan bangunan;
 - f. talangan pembayaran Raskin, tunggakan Simpan Pinjam dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi;
 - g. tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN;
 - h. pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) untuk operasional pemerintah desa dan BPD;
 - i. pengadaan kendaran laut untuk operasional pemerintah desa dan BPD;
 - j. pemeliharaan dan atau pembangunan pagar desa;
 - k. pengadaan bibit pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan di atas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
 - l. pembangunan sarana dan prasarana di atas Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

- m. kegiatan fisik yang menggunakan dan atau menyewa alat berat;
 - n. membiayai kegiatan politik praktis.
- (2) Desa yang membiayai kegiatan/program yang tidak bisa dibiayai APBDesa apabila pelayanan dasar masyarakat sudah terpenuhi;
 - (3) Desa yang tetap membiayai kegiatan/program yang tidak bisa dibiayai APBDesa harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota/Wakil Walikota;
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan pertimbangan/alasan yang mendasari kegiatan/pogram tersebut harus dilaksanakan di desa;
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Walikota/Wakil Walikota untuk mengeluarkan rekomendasi persetujuan.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 17

Pengorganisasian fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan DD terdiri dari Tim Pembina Kota, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengelola Desa.

Pasal 18

- (1) Tim Pembina Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Pembina Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pencairan.
 - b) Mengkoordinasikan teknis penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan dan laporan.
 - c) Mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan.
 - d) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pembina dan pengelola DD.
 - e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Pembina Kota, dibentuk :
 - a) Sekretariat Tim Pembina Kota;
 - b) Kelompok Kerja Asistensi Penyusunan RAB dan Verifikasi dokumen pencairan dan Laporan akhir;
 - c) Kelompok Kerja/Unit Pengaduan Masyarakat;
 - d) Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan;
 - e) Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Pembentukan Tim Pembina Kota, Sekretariat Tim Pembina Kota, Kelompok Kerja Asistensi Penyusunan RAB dan Verifikasi dokumen pencairan dan Laporan akhir, Kelompok Kerja/Unit Pengaduan Masyarakat, Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan, dan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Tim Pembina Kecamatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan masing masing selaku anggota; dan
 - d. 1 (satu) orang staf Kecamatan selaku staf sekretariat Tim Pengelola Kecamatan.

- (2) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melaksanakan Sosialisasi;
 - b. Melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - c. Melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan;
 - d. Memfasilitasi permohonan pencairan;
 - e. Memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - f. Membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - g. Mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan.
 - h. Melaporkan pengelolaan DD kepada Walikota c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Melaksanakan Kas Opname pengelolaan setiap 3 (tiga) bulan sekali, membuat Berita Acara Kas Opname dan menandatangani tutup buku pada Buku Kas Umum, dan melaporkan hasil Kas Opname kepada Walikota c.q. Kepala Dinas PMD;
 - j. Melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di desa.
 - k. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
 - l. Menghimpun dan menyimpan arsip Surat Pertanggungjawaban dari desa di wilayah kerjanya;

Pasal 20

- (1) Tim Pengelola Desa (TPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
 - b. Sekretaris Desa.
 - c. Kepala Seksi.
 - d. Bendahara.
 - e. Tim Perencana yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang perangkat desa, 1 (satu) orang unsur lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan 1 (satu) orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kader Teknik Desa;

- f. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang terdiri dari anggota masyarakat, dan dipilih melalui Musyawarah Desa dengan jumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua/Anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang bukan suami/istri dari Kepala Desa, Seksi Fisik yang bertugas sebagai koordinator pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana/ Prasarana Perdesaan dari unsur masyarakat yang dipandang mampu dan Pembantu Umum yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana Perdesaan dari unsur masyarakat yang dipandang mampu;
 - g. Tim Pengawas yang dibentuk melalui Musyawarah Desa, dan terdiri dari Tokoh Masyarakat dan atau unsur BPD sejumlah 3 (tiga) orang;
 - h. Tim Pengadaan Barang/jasa yang dibentuk melalui Musyawarah Desa, terdiri dari perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa sejumlah 3 (tiga) orang;
- (2) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Desa (TPD) adalah sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab bertugas terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - b. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan dana desa yang bertugas :
 - 1) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa;
 - 2) menyusun RAB Dana Desa, perubahan RAB dan pertanggung jawaban pelaksanaan Dana Desa;
 - 3) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAB;
 - 4) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa; dan
 - 5) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Dana Desa.
 - c. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas :
 - 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - 3) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - 4) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 5) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - 6) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - d. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa;

- e. Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab bersama Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan melaksanakan asistensi RAB;
 - f. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar akhir pelaksanaan serta membuat laporan dan melaksanakan pengukuran hasil pekerjaan, menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada pemerintah desa dalam forum musyawarah desa serah terima;
 - g. Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik, pengadaan barang/jasa maupun administrasi kegiatan;
 - h. Tim Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sekretaris, kepala seksi, bendahara, Tim perencana, Tim Pelaksana Kegiatan Fisik, Tim Pengawas dan Tim Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 21

- (1) Tata cara pengadaan barang/ jasa dalam kegiatan DD pada dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Walikota setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - d. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 23

Pelaporan DD terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran, dan penggunaan DD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penyaluran DD dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. penyampaian laporan realisasi; dan
 - c. SiLPA Dana Desa
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan DD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 26

- (1) Pembinaan pengelolaan DD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pengelola Kecamatan dan Tim Pengelola Kota.
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan khusus oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Kecamatan.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (kas opname) yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.

- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan DD maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Kota.

Pasal 27

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan DD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB XI SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan DD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat SILPA DD secara tidak wajar, Walikota dapat memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan DD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar SILPA.
- (3) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena :
 - a. penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (4) Pengurangan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengurangan pagu alokasi DD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Walikota berhak mengurangi jumlah DD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan DD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (6) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan DD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 6 Januari 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M.THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 403.